



**PUTUSAN**

Nomor 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara hadlanah, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6472024907880001, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pendidikan, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 7 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 840/77/XI/3013 tanggal 17 November 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Keturunan bernama :
  - a. Ahmad Vetyn Manuki, lahir di Samarinda Tanggal 02 Mei 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd



- b. Anak I, lahir di Balikpapan Tanggal 05 September 2016;
  - c. Anak II, lahir di Samarinda Tanggal 17 Januari 2018;
- Anak pertama dalam asuhan orangtua Tergugat, dan anak yang kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 852/Pdt.G/PA.Smd, Tanggal 25 Juli 2019 dengan Akta Cerai Nomor : 1320/AC/2019/PA.Smd, tanggal 04 September 2019;
  4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan anak yang pertama berada dalam asuhan orangtua Tergugat karena Tergugat sedang dalam tahanan atas tindakan pidana pencurian, sehingga Tergugat tidak bisa mengasuh anak yang pertama, kemudian Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak pertama Penggugat, padahal secara hukum anak dibawah 12 tahun hak asuhnya berada dalam asuhan ibu kandungnya, sehingga Penggugat pun mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Samarinda;
  5. Bahwa penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
  6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd



- a. Ahmad Vetyn Manuki, lahir di Samarinda Tanggal 02 Mei 2014;
- b. Barkah Ibrahim, lahir di Balikpapan Tanggal 05 September 2016;
- c. Ghania Asyafa, lahir di Samarinda Tanggal 17 Januari 2018;

Untuk diasuh oleh Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang pertama, lahir di Samarinda Tanggal 02 Mei 2014 untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd., dibacakan dalam sidang, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama; Diva Az-Zahra Poetri Paokuma diasuh oleh Penggugat dari juga Tergugat secara bergiliran akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1320/AC/2019/PA.Smd, tanggal 4 September 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Bukti tersebut menjelaskan perceraian Penggugat/Penggugat dengan Tergugat/Tergugat, telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-20112015-0012 tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti tersebut menjelaskan kelahiran Ahmad Vety Manuki anak dari Eklas Renanto/Tergugat dengan Nita Asnurida/Penggugat, telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-08032018-0028 tanggal 7 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti tersebut menjelaskan kelahiran Barkah Ibrahim anak dari Eklas Renanto/Tergugat dengan Nita Asnurida/Penggugat, telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-08032018-0010 tanggal 7 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Bukti tersebut menjelaskan kelahiran Ghania Asyafa anak dari Eklas Renanto/Tergugat dengan Nita Asnurida/Penggugat, telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.4;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, ibu Penggugat, memberikan keterangan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, mantan suami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama; Ahmad Vety Manuki, Barkah Ibrahim dan Ghania Asyafa karena saksi ibu Penggugat;
  - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama; Barkah Ibrahim dan Ghania Asyafa, sejak dahulu hingga kini sudah diasuh oleh Penggugat dan saksi sebagai nenek anak-anak, serta tinggal bersama saksi. Sedangkan anak pertama bernama Ahmad Vety Manuki diasuh oleh mertua Penggugat/ayah Tergugat karena Tergugat sendiri sedang menjalani hukuman penjara di LP Balikpapan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa kedua anak yang diasuh oleh Penggugat tersebut sehat-sehat, baik jasmani maupun rohani dan keduanya masih kecil-kecil belum ada yang sekolah, PAUD pun belum;
  - Bahwa Penggugat sekarang berstatus janda dan belum menikah;
  - Bahwa lingkungan rumah Penggugat/anak-anak/saksi tinggal sangat damai, teduh, nyaman serta udara masih segar;
2. Saksi II, tante Penggugat, memberikan keterangan, di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, dan juga kenal ketiga anak Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Barkah Ibrahim dan Ghania Asyafa sejak kecil hingga kini diasuh oleh Penggugat dan sekarang tinggal bersama Penggugat dan ibu Penggugat;
  - Bahwa anak pertama, Ahmad Vety Manuki diasuh oleh mertua Penggugat/ayah Tergugat karena Tergugat sendiri sedang menjalani hukuman penjara di LP Balikpapan;
  - Bahwa kedua anak yang diasuh oleh Penggugat tersebut sehat-sehat, baik jasmani maupun rohani dan keduanya masih kecil-kecil belum ada yang sekolah, PAUD pun belum;
  - Bahwa lingkungan rumah Penggugat/anak-anak sangat damai, teduh, nyaman serta udara masih segar;
  - Bahwa Penggugat sekarang berstatus janda dan belum menikah;
- Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti lain lagi;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak hadir di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan, yaitu tetap dengan dalil-dalil gugatannya serta mohon agar majelis mengabulkan;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan pula karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian harus dinyatakan, Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg yang sesuai dengan pendapat Imam al-Mawardi yang termuat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, Juz IV, halaman 414, yang artinya:

*“Apabila Tergugat tetap tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Hakim dapat memutus perkara (dengan verstek) lantaran pembangkangannya itu”.*

Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama; Ahmad Vetyn Manuki, Barkah Ibrahim dan Ghania Asyafa diasuh oleh Penggugat dan juga Tergugat secara bergiliran akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *hadlanah* terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama; Ahmad Vetyn Manuki, lahir di Samarinda pada tanggal 02 Mei 2014, Barkah Ibrahim, lahir di Balikpapan pada tanggal 05 September 2016 dan Ghania Asyafa, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 2018 untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, yang dalil selengkapnyanya sebagaimana termuat di bagian duduk perkara;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak ada bantahan atas dalil-dalil Penggugat namun untuk menghindari adanya kebohongan serta untuk kepentingan si anak, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Kutipan Akta Cerai), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat/Penggugat dengan Tergugat/Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti, Penggugat/Penggugat dengan Tergugat/Tergugat pernah sebagai suami istri tetapi sudah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran, sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran; Ahmad Vety Manuki, lahir di Samarinda pada tanggal 02 Mei 2014, Barkah Ibrahim, lahir di Balikpapan pada tanggal 05 September 2016 dan Ghania Asyafa, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti; Ahmad Vety Manuki, lahir di Samarinda pada tanggal 02 Mei 2014, Barkah Ibrahim, lahir di Balikpapan pada tanggal 05 September 2016 dan Ghania Asyafa, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 2018 adalah anak dari Penggugat/Penggugat dengan Tergugat/Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan meskipun saksi 1, ibu Penggugat, namun dalam hal kedudukan keperdataan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd



dapat didengar menjadi saksi, sehingga kedua saksi memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas ditemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tetapi telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing, lahir di Samarinda pada tanggal 02 Mei 2014, Barkah Ibrahim, lahir di Balikpapan pada tanggal 05 September 2016 dan Ghania Asyafa, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Januari 2018;
3. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Vetyn Manuki kini tinggal dan diasuh oleh orangtua Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga bernama; Barkah Ibrahim dan Ghania Asyafa diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama kedua anak bernama Barkah Ibrahim dan Ghania Asyafa diasuh oleh Penggugat, anak tersebut sehat secara jasmani dan rohani;
5. Bahwa sekarang ini Tergugat sedang dihukum penjara di LP Balikpapan;

Menimbang, bahwa dari fakta *a quo* yang merupakan fakta hukum, lagi pula gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* ketiga anak-anak yang belum *mumayyiz* bernama; Ahmad Vetyn Manuki, lahir di Samarinda pada tanggal 02 Mei 2014, Barkah Ibrahim, lahir di Balikpapan pada tanggal 05 September 2016 dan Ghania Asyafa, lahir di Samarinda pada

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd





tanggal 17 Januari 2018 tidak ada bantahan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya petitum Penggugat pada poin 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat bertemu dengan ketiga anak *a quo* dan jika di kemudian hari terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan ketiga anak *a quo*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadlanah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama; Ahmad Vetyn Manuki, Barkah Ibrahim dan Ghania Asyafa telah ditetapkan berada di bawah hadlanah Penggugat, maka petitum poin 3 Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak bernama Ahmad Vetyn Manuki bin Eklas Renanto, lahir pada tanggal 02 Mei 2014 untuk menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan ketiga anak bernama; Ahmad Vetyn Manuki, lahir pada tanggal 02 Mei 2014, Barkah Ibrahim, lahir pada tanggal 05 September 2016 dan Ghania Asyafa, lahir pada tanggal 17 Januari 2018, berada di bawah hadlanah Penggugat (Penggugat) dengan kewajiban kepada Penggugat (Penggugat) untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat (Tergugat) bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd



4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak bernama Ahmad Vetyn Manuki bin Eklas Renanto, lahir pada tanggal 02 Mei 2014, untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadilawal* 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	295.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
<hr/> J U M L A H		Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 2121/Pdt.G/2019/PA.Smd